



Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. KK Asli dan 6 lembar fotocopy KK
3. KTP Asli (bagi yang pindah)
4. 4 lembar fotocopy buku nikah (bagi yang sudah menikah)
5. 8 lembar pas foto berwarna ukuran 4 x 6
6. 1 lembar fotocopy SKCK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa : - Surat pengantar RT/RW - Kelengkapan persyaratan lainnya
2. Petugas melakukan verifikasi data dan validasi : - Tidak lengkap, pemohon melengkapi persyaratan - Lengkap, ---> penyetoran ---> penandatanganan -----> penomoran dan cap
3. Petugas menyerahkan dokumen/surat keterangan/surat pengantar kepada pemohon
4. Pemohon menindaklanjuti ke kecamatan / instansi terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Propinsi (F.1-34, F.1-33)

Pengaduan Layanan